



**P U T U S A N**

**Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Lubis Alias Mat  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pasar IV Gg. Besi Desa Patumbak II Kec.  
Patumbak Kab. Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rahmat Lubis Alias Mat ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP-Kap/842/II/2020 tanggal 29 Februari 2020, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor :SPP.Kap/842.B/III/2020 tanggal 03 Maret 2020

Terdakwa Rahmat Lubis Alias Mat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Rohdalahi Subhi Purba,S.H,M.H,Budi Hartono Purba,S.H, Feber Andro Sirait,S.H,M.H,Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai beralamat kantor di Jalan Serdang No 51 Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Prov Sumut, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1977/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 Desember 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 18 Desember 2020 Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang hari sidang perkara ini;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1977/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 19 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Pasar VII Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saat saksi Herbert R. Sijabat bersama dengan saksi Luhut Freddy. S, dan saksi Jonson A. Saragih masing-masing adalah petugas polisi dari Polsek Patumbak pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika di Pasar VII Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, kemudian saksi Herbert R. Sijabat bersama dengan saksi Luhut Freddy. S, dan saksi Jonson A. Saragih pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 14.00 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Indra (DPO) yang beralamat di Pasar VII Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dari tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dibawa ke kantor Polsek Patumbak untuk diproses hukum lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 pukul 03.00 Terdakwa datang ke rumah Indra (DPO) untuk main-main dan pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu, Indra (DPO) membangunkan Terdakwa sambil mengatakan "TITIP INI PAKET LIMPUL ENAM PAKET" dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6 (enam) bungkus

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pun tertidur dengan posisi tangan kanan Terdakwa di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa sambil menggenggam 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram hingga Terdakwa terbangun pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 oleh saksi Herbert R. Sijabat bersama dengan saksi Luhut Freddy. S, dan saksi Jonson A. Saragih yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, adapun harga shabu tersebut adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya dan shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4793/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Pasar VII Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saat saksi Herbert R. Sijabat bersama dengan saksi Luhut Freddy. S, dan saksi Jonson A. Saragih masing-masing adalah petugas polisi dari Polsek Patumbak pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika di Pasar VII Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, kemudian saksi Herbert R. Sijabat bersama dengan saksi Luhut Freddy. S, dan saksi Jonson A. Saragih pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 14.00 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Indra (DPO) yang beralamat di Pasar VII Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dari tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dibawa ke kantor Polsek Patumbak untuk diproses hukum lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 pukul 03.00 Terdakwa datang ke rumah Indra (DPO) untuk main-main dan pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu, Indra (DPO) membangunkan Terdakwa sambil mengatakan "TITIP INI PAKET LIMPUL ENAM PAKET" dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pun tertidur dengan posisi tangan kanan Terdakwa di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa sambil menggenggam 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6 (enam)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram hingga Terdakwa terbangun pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 oleh saksi Herbert R. Sijabat bersama dengan saksi Luhut Freddy. S, dan saksi Jonson A. Saragih yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, adapun harga shabu tersebut adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya dan shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4793/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT LUBIS Alias MAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap RAHMAT LUBIS Alias MAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-  
(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,12 gram dan berat bersih 0,12 gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1977/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 19 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Lubis Alias Mat tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Rahmat Lubis Alias Mat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gramDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1977/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 19 Nopember 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 613/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 26 Nopember 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1977/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 19 Nopember 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 615/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 26 Nopember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2020 s/d tanggal 6 Desember 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1977/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 19 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1977/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 19 Nopember 2020, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1977/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 19 Nopember 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1977/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 19 Nopember 2020, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh kami **PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** dan **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN pada tanggal 16 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **HERRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

**SYAMSUL BAHRI, SH., MH.**

**PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.**

ttd

**Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.**

Panitera Pengganti

ttd

**HERRI, SH.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1867/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)